

BAB II

HUKUMAN TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMBUNUHAN

A. Ketentuan *Jarimah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah secara bahasa adalah الذنب والخطء (dosa, kesalahan, kejahatan, perbuatan yang diancam hukuman atau delik).¹ Sebagaimana ungkapan السرقة الجريمة berarti delik pencurian.²

Menurut istilah para *fuqaha*, yang dinamakan *jarimah* ialah:

الجريمة هو مخظورات شرعية زجرالله عنها بحد او تعزير³

Artinya : “*Jarimah* adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau *ta’zir*”.

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, *hadd* adalah ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atas pengajaran yang besar dan kecilnya ditetapkan oleh penguasa.⁴

¹ Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag Penerbit, UUI, 1991, hlm. 1.

² Ahmad Warsan Munawir “*Kamus Arab Indonesia*” Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1998, hlm. 201.

³ Abdul Qadir Audah al-Tasyri, al-Jina’y al-Islami, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 65.

⁴ *Ibid*, hlm. 56.

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁵ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukum, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semua *jarimah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶

Suatu hukum dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat. Sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukum itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku, namun hukum tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib yang diancam syara' dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*. Kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.

⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 1.

⁶*Ibid*, hlm. 2.

Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, maka *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah kata jamak, bahasa arab “*Hadd*” atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).⁷

Jarimah hudud adalah suatu tindakan yang dikenakan hukuman atasnya dengan hukuman *hadd*. Dan *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana pernyataan Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

جرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى⁸

Artinya: “*Jarimah yang diancam padanya dengan hukuman hadd, dan hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah*”.

Hukuman yang menjadi hak tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, sedangkan penjatuhan pidana atau hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Jarimah hudud ada tujuh, yaitu, zina, qadzaf, minum minuman keras, pencurian, hirabah (pembegalan, perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-Baghyu*).⁹

⁷Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 6.

⁸Abdul Qadir Audah, *op cit.*, hlm. 78.

⁹Abdul Qadir Audah, *op cit.*, hlm. 79.

Dalam *jarimah* zina, minum minuman keras, hirabah, murtad dan pemberontakan yang dilanggar adalah semata-mata hak Allah. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf (menuduh zina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu).¹⁰


2. Jarimah Qishash – Diat.

Jarimah qishash - diat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku *jarimah*, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi terhapus.¹¹ Sebagaimana pernyataan Abdul Qodir Audah:

جرائم التي يعاقب عليها بقصاص او دية وكل من قصاص الدية عقوبة مقدره حقا للافراد

Artinya: “*Jarimah yang diancam kepadanya hukuman qishash atau diat adalah hukuman yang telah ditentukan batasannya dan menjadi hak perseorangan.*”

Sebagaimana firman Allah SWT :



¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* : Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 18.

¹¹Ahmad Hanafi, *op cit.*, hlm. 7-8.

¹²Abdul Qadir Audah, *op cit.*, hlm.79.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah : 178).¹³

Jarimah qishash ada lima: pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-‘Amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-Qatl Syibhu al-‘Amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-Qatl al-Khatha*) penganiayaan sengaja (*al-Jahr al- ‘Amd*) penganiayaan tidak sengaja (*al-Jahr Sibh al-Khatha*).¹⁴

3. Jarimah Ta’zir.

Katata’zir menurut bahasa adalah تَأْذِيبُ artinya memberi pelajaran, sedangkan secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

Artinya :”Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”¹⁵

¹³Al-Qur’an Digital Dan Terjemah, Surat Al-Baqarah Ayat :178.

¹⁴Abdul Qadir Audah, *op cit.*, hlm. 79.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* : Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 19.

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim di perkenankan untuk mempertimbangkan baik buruk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.¹⁶ Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman.¹⁷

Jarimah ta'zir adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu hukuman atau lebih. Dalam *jarimah ta'zir* syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari hukuman yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang paling sesuai dengan bentuk *jarimah ta'zir* yang dilakukan, serta disesuaikan dengan keadaan si pelaku, dengan demikian *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.¹⁸

Dengan demikian, sebagian besar *jarimah ta'zir* hukumanya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip yang umum.¹⁹

¹⁶Ahmad Hanafi, *op cit.*, hlm. 7.

¹⁷*Ibid.* hlm.7.

¹⁸Marsum, *op cit.*, hlm. 141.

¹⁹Ahmad Hanafi, *op cit.* hlm. 9

2. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam.

Hukuman dalam Islam biasa diistilahkan dengan ‘*Uqubah*, yaitu:

العقوبة هي الجزاء المقرر المصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع²⁰

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umum bagi yang melawan perintah syara’.*”

Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban tidak lain bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau kata lain untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Hukuman Allah SWT merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan oleh setiap orang.

Adapun macam-macam pelaksanaan hukuman dalam Islam diantaranya:

a. Pelaksanaan Hukuman Pada *Jarimah Hudud*.

Pelaksanaan hukuman *jarimah* adalah mutlak dijalankan oleh sultan atau pemerintah karena *jarimah* ini adalah merupakan delik murni. Jika suatu tindak pidana yang termasuk *jarimah hudud* telah terbukti, maka pihak yang berwenang (hakim) harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan syariat Islam, sehingga hakim tidak boleh atau tidak berwenang untuk menghapuskan, mengurangi ataupun menambahkan hukuman kepada para pelaku. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada *jarimah qishash, diat*, meskipun hukumannya telah disebutkan oleh nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah, namun justru nash tersebut, memberikan solusi alternatif hukuman bagi pihak korban (walinya) untuk menuntut atau memilih hukuman antara hukuman *qishash* (balasan yang


²⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islamy*, Juz1, Cet, 3, 1968.

sepadan) atau meminta hukuman *diat* (ganti rugi) kepada pihak pelaku tindak pidana.²¹

b. Pelaksanaan Hukuman Pada *Jarimah Qishash, Diat*.

Pada dasarnya pelaksanaan hukum *jarimah* berada ditangan penguasa negara, akan tetapi untuk *jarimah qishash* pelaksanaannya bisa dengan pengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau wakilnya.

Hal ini adalah pengecualian. Pengecualian ini didasarkan kepada firman Allah SWT:



Artinya: “Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.” (Q.S. Al-Isra’: 33).

Dikalangan *fuqaha* sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan *qishash* dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaannya memerlukan ketelitian. Dengan demikian kalau dilakukan tanpa kehadiran petugas negara dikhawatirkan akan dikeroyok oleh massa, karena ia dianggap mengkhianati kekuasaan negara.

c. Pelaksanaan Hukuman pada *Jarimah Ta’zir*

²¹Bacalah kembali adanya ketentuan tersebut dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Maidah ayat 45.

²²Digital Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat Al-Isra’:33.

Pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta'zir* menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya, karena hukum *ta'zir* dilaksanakan untuk melindungi hak masyarakat, oleh karena itu hukuman *ta'zir* menjadi hak masyarakat dan harus dilaksanakan oleh wakil masyarakat.²³

Dalam menentukan batasan hukuman *ta'zir* baik karena melakukan maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban yang hukumannya tidak dinashkan oleh al-qur'an maupun al-Hadits, inisecara penuh penentuannya diserahkan kepada penguasa atau ulil amri disetiap masa dan tempat, meski sebenarnya merupakan hak masyarakat, sebab apabila hukuman *ta'zir* ini dilaksanakan oleh masyarakat langsung tanpa sepengetahuan pemerintah, makamasyarakat tersebut bisa dianggap sebagai pelaku *jarimah*, karna telah menghukum orang yang melakukan *jarimah*, tanpa pembuktian yang jelas, dan tanpa wewenang yang sah dari pemerintah.

Hukuman *ta'zir* itu bisa dilakukan dengan cara hukuman penjara, membuang keluar daerah, atau dengan cara dicambuk dengan rotan. Dengan demikian, hukuman *ta'zir* ini bertujuan mendidik atau mengajar sehingga dalam pelaksanaannya hukuman ini tidak sampai ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pelaksanaan hukuman baik terhadap *jarimah hudud*, *qishash*, *diat* maupun *jarimah ta'zir* dapat dilihat adanya kewenangan hakim dalam melaksanakan hukuman tersebut.

²³Abdur Rahman, *op cit.*, hlm. 6.

Dalam *jarimah hudud* hakim hanyalah terikat pada peraturan syara' yang telah ditentukan, sehingga hakim tidak dapat berbuat lain, kecuali hanya sebagai pelaksana terhadap ketentuan syara' tentang hukumannya, sebab pada *jarimah hudud* hak sepenuhnya menjadi wewenang Allah atau hak Allah. Pada *jarimah qishash*, *diat* hakim dalam melaksanakan hukumannya tergantung kepada si korban atau wali, sedangkan pada *jarimah ta'zir* kekuasaan hakim dalam melaksanakan hukumannya adalah terbuka luas, sehingga kewenangannya untuk menentukan hukuman yang paling sesuai untuk si pelaku diserahkan kepada kekuasaan hakim sepenuhnya.²⁴

B. Ketentuan Tentang Jarimah Pembunuhan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah Pembunuhan

Dalam Bahasa Indonesia kata pembunuhan diartikan proses, perbuatan atau cara membunuh.²⁵ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.²⁶

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut (القتل) berasal dari kata (قتل) yang sinonimnya “amaat” artinya mematikan.²⁷ Dalam Kamus Bahasa Arab yang menerangkan قتل berarti membunuh, yang berasal dari kata قتل - قتل - يقتل berarti membunuh atau mematikan.²⁸

Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

²⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2003, hlm. 85.

²⁵Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 138.

²⁶Ibid.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.137.

²⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, hlm.331.

القتل هو الفعل المزمع اي القاتل للنفسى

Artinya : “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.²⁹

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة اي انه ازهاق روح ادمي بفعل ادمي اخر

Artinya : “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang meghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.³⁰

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu dilarang oleh syara’.

2. Dasar Hukum Jarimah Pembunuhan

Pelanggaran terhadap Hukum Syari’at Islam dapat berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, jarimah pembunuhan oleh hukum Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksi.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara’. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur’an.

- a. Surat Al-Israa’ Ayat 33.




Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.³¹(QS. Al-Israa’ : 33).

²⁹Abdul Al-Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt, hlm. 6.

³⁰Ibid.


³¹Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1985, hlm. 214.

b. Surat Al-Furqaan Ayat 68 :



Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar”.³²(QS. Al-Furqaan : 68).

c. Surat An Nisaa ayat 93 :



Artinya : “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.³³ (QS. An Nisaa : 93).

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi. Antar lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن ابن مسعود رض قال : قال رسول الله ص م : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأنى رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud ra. ia berkata : Rasulullah SAW, telah bersabda : “tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina Muhson, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang

³²Soenarjo dkk, *op. cit.*, hlm. 569.

³³*Ibid*, hlm. 136.

meninggalkan Agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah." (Muttafaq alaih).³⁴

Dari berbagai Nash-nash tersebut diatas, maka jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan ajaran Islam melarang keras adanya pembunuhan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

3. Unsur-Unsur Jarimah Pembunuhan

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) kecuali adanya nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan jarimah menurut nash, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pada jarimah.³⁵

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yakni :³⁶

- a. Unsur Formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

³⁴Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: SyarikahMaktabah wal Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, Cet.ke-IV, 1960, hlm. 231.


³⁵Kamal Idris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 22/9/PID/8?1998/PN* tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain, Skripsi Fakultas Syari'ah, 2000, hlm. 16

³⁶Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 110-111.

- b. Unsur Material (الرُّكْنُ الْمَادِي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur Moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya perbuatan).

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 38 yang berbunyi :



Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.³⁷ (QS. Al-Maidah : 38)


- 2) Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.
- 3) Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya

³⁷Soenarjo dkk, *op. cit.*, hlm. 165.

gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

4. Macam-Macam Jarimah Pembunuhan Dan Hukumannya

Jarimah pembunuhan bila dibandingkan dengan jarimah-jarimah lainnya, merupakan suatu jarimah yang sudah ada sejak dahulu, sebagaimana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil, yang keduanya adalah kakak beradik dari anak Nabi Adam as. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maaidah ayat 27 sampai dengan 31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan :



Artinya : "Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi".³⁸ (QS. Al-Maaidah : 30).

Seiring dengan perjalanan sejarah, peradaban dan kebudayaan manusiapun semakin berkembang, hal ini juga mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk pembunuhan. Dari beberapa bentuk dan corak pembunuhan oleh para ulama', hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bentuk, dengan sanksi yang berbeda pula. Dasar yang dipergunakan mereka dalam membagi tiga bentuk tersebut adalah faktor niat yang melatarbelakangi kejadian jarimah pembunuhan dari ketiga bentuk pembunuhan itu menurut jumhur ulama' atau fuqaha adalah³⁹ Pembunuhan Sengaja (القتل العمد), Pembunuhan Menyerupai Sengaja (القتل شبه العمد)

³⁸Soenarjo dkk, *op. cit.*, hlm. 163.

³⁹Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.*, hlm. 139.

dan Pembunuhan Karena Kesalahan (القتل بالخطأ) Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan satu persatu dari ketiga macam pembunuhan tersebut, yaitu :

a. Pembunuhan Sengaja (القتل العمد)

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah :

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه

Artinya : *“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”*.⁴⁰

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut :

هو ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن انه يقتل به

Artinya : *“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan dapat membunuh (mematikan)”*.⁴¹

Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibnya

⁴⁰Abdul Qodir Audah,*op. cit.*, hlm. 10.

⁴¹Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, 1980, hlm. 435.

(lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya⁴²

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Abdul Qodir Audah dijelaskan sebagai berikut⁴³ :

- 1) Hukum pokok adalah Qishash dan kifarath
- 2) Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu :
 - a) Membayar diat kepada wali korban.
 - b) Puasa dua bulan berturut-turut.
 - c) Ta'zir.⁴⁴
- 3) Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu :
 - a) Penghapusan hak warisan.
 - b) Penghapusan hak wasiat.⁴⁵

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (القتل شبه العمد)

Pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh : seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi atau menyerupai sengaja (Syibhu al-Amd).⁴⁶

⁴²Ahmad Wardi Muslich., *op. cit.*, hlm. 140.

⁴³Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 174.

⁴⁴Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 113-114.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, VI, *op. cit.*, hlm. 314.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm. 240.

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

هو ما تعمدت ضر به بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد أو غير ذلك مما يفضى
الى الموت

Artinya : “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian”.⁴⁷

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.⁴⁸

Menurut Syafi’iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pengertian pembunuhan seperti sengaja adalah sebagai berikut:

شبه العمد هو ما كان عمدا في الفعل خطأ في القتل

Artinya : “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan”.⁴⁹

Sedang menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan seperti sengaja adalah sebagai berikut :

شبه العمد هو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيموت منه

Artinya : “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang ada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya mati karenanya”.⁵⁰

⁴⁷ Abdul Qadir, *op. cit.*, hlm. 174.


⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 141.

⁴⁹ Abdul Qodir Audah, II, *loc. cit.*, hlm. 94.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 95.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisarinnya bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.⁵¹

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu Diat dan Kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, Allah berfirman :



Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁵² (Qs. al-Baqarah: 190).

⁵¹Ibid., hlm. 142.

⁵²Soenarjo dkkk, *op. cit.*, 46.

Dan menurut Abdul Qodir Audah, hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, adalah sebagai berikut.⁵³

- 1) Hukuman pokok adalah membayar diat dan kifarat.
- 2) Hukuman pengganti yang berupa :
 - a) Ta'zir
 - b) Puasa
- 3) Hukuman tambahan, yaitu :
 - a) Penghapusan Hak waris.
 - b) Penghapusan Hak wasiat.⁵⁴

c. Pembunuhan Karena Kesalahan(القتل الخطأ)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut :

والقتل الخطأ هو ان يفعل بالمكلف ما يباح له فعله كان يرمي صيدا او يقصد
غرضا فيصيب انسانا معصوم الدم فيقتله

Artinya : “Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya”.⁵⁵

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut :

والخطأ هو القتل الحادث بغير قصد الا اعتداء لا للفحل ولا للشخص

⁵³Abdul Qadir, *op. cit.*, hlm. 186.

⁵⁴Ahmad Wardhi Muslich, *op. cit.*, hlm. 173.

⁵⁵Sayid Sabiq, *op. it.*, hlm. 438.

Artinya : “Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”.⁵⁶

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kekeliruan, adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman pokok adalah Membayar diyat dan kifarat.
- 2) Hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

C. Ketentuan Tentang Jarimah Zina Dalam Hukum Islam

Kemudian penulis akan menjelaskan tentang *jarimah* zina dalam perspektif hukum Islam. Dalam *syari'at* Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga akhirat, zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *hadd*.⁵⁷

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh AL-Islamy wa adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr Juz VI 1989, hm. 223.

⁵⁷Alhafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muhammad Machfuddin Aladib, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995, hlm. 624.

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan.

Masalah hukum *hadd* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang dari perbuatan terlarang. Hukuman merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.⁵⁸

Dalam hukum Islam Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.⁵⁹

Zina dibagi menjadi dua yaitu : *zina ghair muhshan* dan *muhshan*.

⁵⁸Topo Santoso, *op cit.*, hlm. 105.

⁵⁹Abdur Rahman, *op cit.*, hlm. 31.

1) Zina Ghair Muhshan


Zina *ghair muhshan* adalah zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhshan* ada dua macam, yaitu:

- a) Didera seratus kali
- b) Diasingkan selama satu tahun⁶⁰

1. Hukuman Dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS. An- Nur: 2.



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepadanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang mu’min.” (QS. An Nur: 2).”

Hukumannya adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda

⁶⁰Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005, hlm. 29.

pelaksanaannya atau penggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera adalah hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁶¹

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina *ghoir muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan hadits Ubadah ibnu Samith. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini. Menurut Iman Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*.

Dengan demikian, menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini merupakan pendapat syi'ah.⁶² Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukh*) dengan surat An Nur: 2.

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa “ *Hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali* ”. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd* dan bukan hukuman *ta'zir*.

Dasarnya adalah hadits Ubadah ibnu Shamit tersebut yang didalamnya tercantum.


⁶¹Ahmad Hanafi, *op cit.*, hlm. 3.

⁶²Ahmad Wardi Muslih, *op cit.*, hlm. 31.

عن عبادة بن الصامت قال : رسول الله ص.م: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر
جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ubadah ibn Ash Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku, ambil dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”.(HR. Muslim)”.⁶³

Selain untuk mencegah dan menakut-nakuti dalam syari’at Islam tidak lalai untuk memberi peringatan terhadap diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku kejahatan, bukan karena takut hukuman melainkan kesadaran diri untuk menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan agar mendapatkan ridha dari Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al- Isra: 32.



Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra: 32).”

2) Zina Muhshan.

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam, yaitu :

a. Dera seratus kali.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur’an surat an-Nuur ayat 2 dan hadist yang telah dikemukakan diatas.

⁶³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah, hlm.48.

b. Rajam.

Hukum rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan sejenisnya. Para ulama sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muhshan* (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau perempuan yang masih bersuami) adalah wajib di rajam sampai mati. Didasarkan atas dalil-dalil berikut: Hadits Rasulullah SAW :

وعن ابي هريرة انه قال: اتى رجل من المسلمين رسول الله ص.م. وهو في المسجد. فناداه قال يا رسول الله انى زنيت. فا عرض عنه ففتحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه. حتى ننتى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعى رسول الله ص.م. : انك جنون قال : لا قال : فهل احصنت قال : نعم فقال رسول الله ص.م. اذهبوا به فارجموه (رواه مسلم).⁶⁴

Artinya : “Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan : Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan itu diulanginya sampai empat kali diulanginya itu, lalu beliauupun memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “tidak”, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi “apakah engkau ini orang yang muhshan?”. “ya”, jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “bawalah laki-laki ini dan langsung rajam olehmu sekalian.” (HR.Muslim)”

D. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP.

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa.

Di samping pembunuhan, ada berbagai tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain antara lain :

- a. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 340);

⁶⁴Imam Muslim, *op cit.*, hlm.160.

- c. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- d. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- f. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- h. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
- j. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349);
- k. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).⁶⁵

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*).

Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi "kesengajaan" (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja
- 2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh

⁶⁵Leden marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Garafika Offset, 2005. hlm.20.

5) Mengajukan atau membantu orang untuk membunuh.⁶⁶

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsurkesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorangbaik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasayakni maksud atau niatan untukmembunuh timbul secara spontan, dansengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendakmembunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalamkeadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.⁶⁷

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. ⁶⁸

Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁶⁹

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan inidapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasifmisalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu adakereta yang melintas dia tidak menutup

⁶⁶*Ibid.* hlm.22.

⁶⁷*Ibid.* hlm.21.

⁶⁸*Ibid.* hlm.22.

⁶⁹KUHP Pasal 340.

palang pintu sehinggamengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaanpenjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidakmelakukan apa-apa.⁷⁰

Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnyaseseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lainsehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan daripenebang pohon berupa perbuatan yang aktif.sanksi tindak pidana inidiatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

*” Barangsiapa karenakealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.*⁷¹

2. Pidana

Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya“*Teori-teori dan Kebijakan Pidana* “ terdapat beberapa teori yangmengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antarlain adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikutidengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorangmendapatkan pidana oleh karena telah melakukan kejahatan (*quiapeccatum est*). tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikianmasyarkat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasalampau,tidak

⁷⁰*Ibid.* hlm.23.

⁷¹KUHP Pasal 359.

dilihat ke masa depan. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lainnya tidak.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Dengan demikian teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*doel theorien*).⁷²

Tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat menakut-nakuti sehingga pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan meronggong ancaman pidana yang berat tersebut.

c. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang berbeda, maka biasanya ada pendapat yang berdiri sebagai penengahnya yang dalam hal ini disebut dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan dengan cara pembinaan dengan menitikberatkan pada salah satu unsur, tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun menitikberatkan pada semua unsur yang ada.⁷³

3. Jenis Sanksi Pidana

⁷²Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. hlm.65.

⁷³*Ibid*, hlm.67.

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas :

a. Pidana Pokok.

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari :

1) Pidana Mati

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau untuk sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu tahun dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.⁷⁴

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (*culpa*) dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delapan bulan.

⁷⁴Leden marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Garafika Offset, 2005. hlm.20.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana dimana terpidanadiwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telahditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara. Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, makaterpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidanakurungan pengganti denda.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepadapelaku tindak pidana di bidang politik.

b. Pidana Tambahan

Disamping pidana pokok, ketentuan hokum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahanterdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hakhaktertentu, yaitu :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatantertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yangberdasarkan aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat menurut hokum, hak menjadiwali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuanatas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.Perampasan beberapa barang tertentu.

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya.

g) Pengumuman putusan hakim

Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas dengan cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁷⁵

E. Ketentuan Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam KUHP

Selanjutnya penulis akan menyinggung mengenai ketentuan tindak pidana pemerkosaan menurut KUHP. Pemerkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut: mengancam si korban dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki si korban.

Dalam hukum positif zina adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersuami atau beristri. maka Orang yang tidak bersuami atau tidak beristri tidak bisa dianggap sebagai orang yang melakukan zina.⁷⁶

⁷⁵*Ibid*, hlm. 31.

⁷⁶Tirta Amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 2006, hlm. 105.

Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah:

1. Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan wanita yang bersangkutan dengan kekerasan, ancaman, paksaan atau karena pingsan, tidak berdaya.
2. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina, tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan memasukkan suatu benda bagian tubuh laki-laki ke dalam vagina wanita.
3. Caranya tidak hanya dengan kekerasan, ancaman, kekerasan tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak persetujuan korban.
4. Obyeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya, pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya, tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya, karena ancaman, kekeliruan, penipuan, kesesatan atau karena dibawah umur.⁷⁷

Menurut pendapat Hakim Bismar pemerkosaan itu adalah perzinaan dengan unsur paksaan.⁷⁸Tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa

⁷⁷Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Ind-Hillco, 1997, hlm. 66.

⁷⁸*Ibid*, hlm.70.

5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan
7. Dengan dirinya.⁷⁹

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana pemerkosaan seperti yang dimaksudkan itu harus dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku, jika perbuatan ini dilakukan karna terpaksa atau tidak sengaja maka tidak bisa di katakan pemerkosaan, maka unsur kesengajaan tersebut harus bisa dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa telah melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.⁸⁰

Tindak pidana pemerkosaan sering diikuti dengan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja maupun dengan sengaja, yang semula niatnya hanya ingin memperkosa saja, akan tetapi karena khawatir perbuatannya akan dilaporkan ke polisi maka si korban dibunuh dengan kejam hingga meninggal dunia, kejahatan yang dilakukan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 338 yang berbunyi :”*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”, unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah:

⁷⁹Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 108.

⁸⁰Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm.109.

1. Adanya unsur kesengajaan
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.⁸¹

Jika tindak pidana pemerkosaan yang tercantum dalam pasal 285 KUHP itu sampai mengakibatkan mati, maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, seperti yang tercantum di dalam pasal 291 ayat (2) KUHP yang berbunyi : *“Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286,287dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun”*.⁸²

⁸¹Adam Chazawi, *op cit.*, hlm. 125.

⁸²Moeljatno, *op cit.*, hlm. 107.